



## **AKIBAT HUKUM DOKTER MALPRAKTIK DAN KELUARGA PASIEN YANG MEMBIARKAN KELUARGANYA DITANGANI OLEH DOKTER TANPA SIP**

### **LEGAL CONSEQUENCES OF MALPRACTICE DOCTORS AND PATIENTS' FAMILIES WHO LET THEIR FAMILIES BE HANDLED BY DOCTORS WITHOUT SIP**

**Sabrina Difa Amallia<sup>1\*</sup>, Guritno Adi Nugroho<sup>2</sup>, Adelina Damayanti Anggarini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi S1-Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta,  
Email : [sabrinadifaamallia@gmail.com](mailto:sabrinadifaamallia@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi S1-Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta,  
Email : [guritnonugroho10@gmail.com](mailto:guritnonugroho10@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi S1-Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta,  
Email : [anggariniadelina@gmail.com](mailto:anggariniadelina@gmail.com)

dst

\*email Koresponden: [sabrinadifaamallia@gmail.com](mailto:sabrinadifaamallia@gmail.com)

DOI: 10.62567/micjo.v1i2.114

Submitted: 26/04/24

Article info:  
Accepted: 30/04/24

Published: 30/04/24

#### **Abstract**

Based on Law Number 29 of 2004 concerning medical practice, medical development aims to increase the awareness, desire and ability of individuals to live healthily in order to achieve optimal levels of health, which is part of general welfare as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. resulting in losses both material and immaterial for the patient or their family as victims. The legal research method used is normative legal research. The types and sources of legal materials include primary, secondary and tertiary legal materials, which are obtained through documentation studies or literature studies by researching, recording and referring to literature, related laws and regulations, expert opinions, theses and other materials relevant to the law. research topic. It was concluded that the law governing the requirements for practice permits required to practice medicine is based on Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practices which regulates that every doctor and dentist who practices medicine in Indonesia is required to have a practice permit. Meanwhile, the application of criminal sanctions for practicing medicine without a license is regulated in Article 75, Article 76, Article 79 of Law Number 29 of 2004. And for the responsibility of doctors who commit unlawful acts for patient harm, the form of doctor's responsibility here can be held accountable if there is an element of negligence. actually contains two things, namely, negligence resulting from doing something that was not actually done and negligence resulting from not doing something that was actually done.

**Keywords :** Malpractice, Law, Liability

### Abstrak

Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlukan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.

**Kata Kunci :** Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab

### 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pasal 50 hingga 53 dari undang-undang tersebut menguraikan persetujuan medis antara dokter dan pasien, menetapkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Dalam perjanjian ini, dokter diwajibkan untuk berupaya maksimal dengan segala kemampuan, keterampilan, dan pengetahuannya untuk menyembuhkan pasien, serta memberikan perawatan dengan cermat dan penuh perhatian sesuai dengan standar pelayanan medis. Pelanggaran terhadap standar tersebut dianggap sebagai pelanggaran perjanjian<sup>2</sup>. Artinya, dokter harus mencari opsi lain, seperti merujuk pasien ke dokter atau saran medis lainnya, jika ia merasa tidak mampu melanjutkan upaya pengobatan dan perawatan pasien tersebut.

Belakangan ini, profesi di bidang medis, terutama dokter dan perawat, semakin banyak diperhatikan oleh masyarakat, terutama setelah beberapa kasus kelalaian, kesengajaan, atau kurangnya keahlian dalam tindakan medis yang merugikan pasien. Sebagai respons terhadap situasi ini, istilah “malapraktik medis” semakin berkembang. Dalam perselisihan medis, terdapat dua aspek utama. Pertama, kurangnya pemahaman dari pihak pasien atau keluarga pasien tentang tindakan atau prosedur medis yang dapat menimbulkan risiko. Kedua, kurangnya komunikasi dari pihak dokter yang tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang penyakit atau tindakan medis yang dilakukan. Pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan dokter-pasien, serta

---

<sup>1</sup> Triwulan Tutik, dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010),

<sup>2</sup> Ngesti Lestari, “Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter”, *Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang, 2001*

komunikasi yang efektif, dapat membantu mencegah terjadinya perselisihan tersebut.<sup>3</sup> Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban.<sup>4</sup> (Pasar & Tasikmalaya, 2023). Meskipun tindakan dokter yang melanggar hukum administrasi kedokteran bisa dikenai sanksi pidana, namun itu bukan termasuk dalam kategori malpraktik kedokteran. Namun, pelanggaran semacam itu masih memiliki potensi untuk menyebabkan malpraktik kedokteran, karena pelanggaran administrasi kedokteran dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum yang menjadi bagian dari malpraktik kedokteran. Pelanggaran administrasi kedokteran dapat dianggap sebagai bagian dari malpraktik jika tindakan medis dokter menyebabkan kerugian fisik, kesehatan, atau nyawa pasien<sup>5</sup> (Sezia Nur Aini & Suryono, 2020).

Pemerintah berharap bahwa semua tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa tekanan dalam menjalankan tugasnya, baik di fasilitas pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri, yang umumnya dilakukan oleh dokter. Dengan kesadaran dan kepatuhan dari tenaga medis, pemerintah dapat lebih efektif memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Untuk mendukung hal ini, dibuatlah peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, yang menetapkan bahwa semua tenaga medis harus memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Setiap tenaga kesehatan yang berpraktik di bidang pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP diberikan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di daerah tempat tenaga kesehatan tersebut berpraktik<sup>6</sup> (Hidayat et al., 2023).

Tanggung jawab dalam ranah hukum perdata terdapat dalam setiap layanan kesehatan karena di setiap layanan kesehatan terdapat hubungan antara dua individu sebagai subjek hukum, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam konteks ini, dua individu tersebut adalah dokter dan pasien. Hubungan antara dokter dan pasien diatur melalui suatu perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat umum yang diatur dalam Pasal 1320 BW. Hubungan ini dalam konteks perawatan kesehatan dikenal sebagai transaksi terapeutik. Dalam transaksi terapeutik ini, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi medis yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>7</sup> (Heryanto, 2010). Hubungan ini juga terjalin antara dokter dan keluarga pasien selaku wali pasien. Namun tak jarang juga dalam menjalankan praktiknya dokter melakukan perbuatan melawan hukum dalam menangani pasiennya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditangani, perbuatan melawan hukum sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Dasar dari ganti rugi karena perbuatan melawan hukum secara umum ada di Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Perdata Yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Jadi dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberikan ganti rugi terhadap pasien (Hasuri & Anam, 2020).

Berdasarkan paparan diatas terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana hukum mengatur persyaratan izin praktik yang diperlukan untuk menjalankan praktik kedokteran?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien.

<sup>3</sup> Nurhasan, Melindungi Diri dari Kesalahan Dokter, Menguak Gunung Es Malpraktik Kedokteran dan Medis, Gramedia, Jakarta, 2003

<sup>4</sup> Fadhlan, F., Akhyar, A., & Affan, I. (2023). Tindakan Malpraktek Dokter Sebagai Akibat Kelalaian Dokter Dalam Menangani Pasien Ditinjau Dari Perspektif Masalah if Hukum Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 305-319.

<sup>5</sup> Aini, M. S. N., & Suryono, A. (2020). Akibat Hukum Malpraktik terhadap Dokter Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 287-294.

<sup>6</sup> Hidayat, A., Hasnati, H., & Dewi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12181-12189.

<sup>7</sup> Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 183-191.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang sistematis dan menerapkan metode deduktif untuk menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. HUKUM MENGATUR PERSYARATAN IZIN PRAKTIK YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN

Persyaratan Izin Praktik diperlukan dokter untuk menjalankan praktiknya, ketentuan ini telah ditetapkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dibahas didalam pasal 36, pasal 37 dan pasal 38. Berbunyi di pasal 36 Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dipasal 37 dijelaskan bahwa di ayat 1 surat izin praktik hanya dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang dikota atau kabupaten serta daerah tempat praktik dilaksanakan. Lalu selanjutnya didalam pasal 37 dijelaskan bahwa 1 surat izin praktik hanya berlaku di 1 ( satu ) tempat saja dan surat izin praktik diberikan paling banyak di 3 ( tiga tempat saja. Dalam pasal 38 dijelaskan dipasal 1 bahwa untuk mendapatkan surat izin praktik harus ada 3 ( tiga ) ketentuan yang wajib dipenuhi, antara lain :

- a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
- b. mempunyai tempat praktik; dan
- c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

Didalam pasal 38 ayat 2 menjelaskan surat izin praktik berlaku sepanjang

- a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
- b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.

Dan di pasal 38 ayat 3 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam dunia kedokteran izin sangat diperlukan (Presiden Republik Indonesia, 2004), izin sendiri memiliki pengertian suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Jika dokter melakukan praktik namun tidak memiliki surat izin praktik maka akan jatuh ke malpraktik dan akan terkena hukuman sanksi terkait administrasi hukum yang berlaku di Indonesia (Sepang, 2016). Izin disini sangat diperlukan karena agar memperoleh terkait legalitas praktiknya dan mendapat perlindungan hukum baik dari pihak dokter maupun pasien yang akan berkunjung. Dalam praktiknya dokter akan memperoleh perlindungan hukum jika standar operasionalnya terpenuhi. Sesuai dengan pasal 44 Ayat 1 dan Pasal 44 ayat 2 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi

Pasal 44 ayat 1 “Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi”.

Pasal 44 ayat 2 “Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan”

Dari dua pasal tersebut jika kewajibannya dipenuhi maka dokter akan mendapat perlindungan hukum jika terjadi hal yang tidak diinginkan sepanjang melaksanakan tugas namun harus sesuai dengan standar profesi maupun standar operasionalnya sebagai dokter (Presiden Republik Indonesia, 2004). (Kolib, 2020)

### B. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRAKTIK KEDOKTERAN TANPA IZIN

Sebelum memasuki sanksi pidana terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik, kita perlu mengetahui apa itu pidana terlebih dahulu Pidana adalah tindakan yang dilarang atau tidak boleh

dilakukan demi kepentingan umum, yang mana jika tindakan yang dilarang itu dilakukan maka akan merenggut hak dari seseorang dan bisa merugikan orang tersebut. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana unsur dikatakan unsur pidana jika memenuhi dua unsur yang telah disebutkan yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan yang termasuk didalamnya atau yang terdapat dihati nurani dari diri pelaku. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan keadaan dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif menjadi salah satu unsur penting selain unsur subjektif karena perbuatan tersebut berasal dari diri atau hati nurani pelaku itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan terdapat unsur subjektif jika memenuhi 3 unsur :

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.
- b. Hubungan batin tertentu dari pelaku yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan Pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku (alasan pembenar dan alasan pemaaf).

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang keadaannya ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan pelaku tersebut. Unsur objektif sering juga disebut sebagai unsur perbuatan, dalam unsur objektif ini di mana pelaku melakukan perbuatan atas pikiran yang disalurkan lewat perbuatannya. Tanpa pikiran yang disalurkan ke perbuatan maka perbuatan tersebut tidak keluar. Perbuatan ini dibagi menjadi dua yaitu perbuatan aktif dan perbuatan pasif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan melakukan gerak tubuh seperti melakukan pencurian. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu perbuatan dimana seseorang telah dibebankan kewajiban hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu apabila tidak dilakukan maka akan menimbulkan hukum yang berlaku (Masri, 2019). Sanksi pidana yang didapat jika dokter melakukan praktik dan tidak memiliki surat izin praktik diatur dalam pasal 75,pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang berbunyi :

Pasal 75 ayat 1 “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan Praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 75 ayat 2 “Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 75 ayat 3 “Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Pasal 76 “Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79 “Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda Paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter Atau dokter gigi yang :

- a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 41 ayat (1); (Presiden Republik Indonesia, 2004)
- b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e (Miharja, 2018).

### **C. PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN PASIEN**

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari seseorang terhadap orang lain yang memiliki hak dan kewajiban saling terkait, dokter dalam menangani pasiennya tentu saja ada hubungan tindakan medis dan setiap tindakan medis menimbulkan resiko, baik resiko kecil maupun

risiko yang besar. Bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, Kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan (Vicky Novriansyah, 2021). Pertanggungjawaban dokter yang tidak memiliki surat izin praktek tidak bisa diselesaikan secara perdata dengan wanprestasi, untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan wanprestasi sendiri dengan ganti rugi yang nilainya dapat dinilai dengan uang itu sendiri. Sedangkan perbuatan melawan hukum tidak bisa dihitung dengan nilai uang atau secara kebendaan tersebut namun dengan apa kelayakan yang didapat pasien kedepannya (Sezia Nur Aini & Suryono, 2020). Tanggung jawab dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata didalam pasal 1365 yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “. Namun perlu diingat disini kita harus melihat syarat syarat seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum itu, dalam pengertian didalam pasal 1365 KUHPerdada ada beberapa syarat, terdapat 4 syarat jika seseorang ingin menuntut adanya kerugian perbuatan melawan hukum termasuk kegiatan malpraktek yang dimana dokter menjalankan praktek tidak dengan surat izin praktik. Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum dari Pasal 1365 KUHPerdada tersebut, termasuk malpraktek , yaitu:

1. Adanya perbuatan (daad) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan (dolus maupun culpos) si pembuat.
3. Adanya akibat kerugian (schade).
4. Adanya hubungan perbuatan dengan akibat kerugian (casual verband) orang lain.

Dalam pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dikenakan ganti rugi terhadap pasien namun dengan beberapa macam ganti yang bisa diberikan, macam macam ganti rugi tersebut adalah

- a. Ganti kerugian imateriil

Kerugian yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Misalnya seorang yang mendapat kecelakaan dan menjadi invalid (cacat seumur hidup). Keadaan tersebut sangat merugikan karena membuat orang itu menderitaseumur hidup secara lahir maupun batin. Jadi, menderita rugi secara imateriil.

- b. Ganti kerugian materiil

Kerugian yang pada hakikatnya dapat dinilai dengan uang. Misalnya: besarnya biaya yang telah dikeluarkan selama pengobatan, kerugian dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan berdasarkan alat pembayar (Sezia Nur Aini & Suryono, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlukan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan. Pertanggungjawaban dokter yang tidak memiliki surat izin praktek tidak bisa diselesaikan secara perdata dengan wanprestasi, untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan wanprestasi sendiri dengan ganti rugi yang nilainya dapat dinilai dengan uang itu sendiri.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Hasuri, H., & Anam, K. (2020). Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Kerugian Pasien Akibat



- Perbuatan Melawan Hukum. *Nurani Hukum*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.6563>
- Heryanto, B. (2010). Physician Malpractice in Legal Perspective. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 183–191. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/151>
- Hidayat, A., Hasnati, H., & Dewi, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12181–12189.
- Kolib, A. (2020). Analisis Yuridis Perbandingan Risiko Medis dengan Kelalaian Medis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 238–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.481>
- Masri, E. (2019). Jurnal Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 2, Desember 2019. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(2 Desember), 223–241.
- Miharja, M. (2018). Sanksi Administratif Terhadap Tindakan Malpraktik Dokter Dan Rumah Sakit Di Indonesia. *Hukum*, 3(2), 204–216.
- Pasar, W., & Tasikmalaya, P. (2023). 3 1,2,3. 19(2), 161–171.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Aturan Praktik Kedokteran*, 157–180.
- Sepang, E. (2016). Sanksi Pidana terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. *Lex Administratum*, 3(Mar), 248–253. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/11500>
- Sezia Nur Aini, M., & Suryono, A. (2020). Akibat Hukum Malpraktik Terhadap Dokter Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 287. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48422>
- Vicky Novriansyah, S. P. & A. (2021). Tanggung Jawab Dokter Akibat Malpraktik Medis Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(3), 957–971.